

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO

KEPUTUSAN

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO NOMOR : KEP-11/P.2.16.8/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO
TAHUN 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;
 - b. bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024;
 - d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024;





e. bahwa sebagai pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo tentang Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional





- Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 12. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
- Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 517);
- 14. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Satu Data di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- 15. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang





Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

16. Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO TENTANG TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO TAHUN 2024.

KESATU

Mengangkat pejabat dan/atau pegawai yang jabatan dan/atau namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024.

KEDUA

- Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024 tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - 2. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
 - 3. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, antara lain:
 - a. Rencana Strategis;
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. Rencana Kinerja;





- d. Perjanjian Kinerja;
- e. Rencana Aksi;
- f. Laporan Kinerja;
- g. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- h. Pohon Kinerja;
- i. Tindak Lanjut (TL) LHE AKIP Internal;
- j. LHE AKIP Internal;
- k. Review dan Evaluasi Kinerja.

KETIGA

Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024 menyampaikan laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tinombo pada tanggal 13 Juni 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO,



<u>Fauzipaksi, S.H., M.H.</u> Jaksa Muda NIP. 198510192008121001





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN
NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO
NOMOR: KEP-11/P.2.16.8/Cr.3/06/2024 TENTANG
TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG
KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI
TINOMBO TAHUN 2024

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO TAHUN 2024

NO.	NAMA DAN JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Fauzipaksi, S.H., M.H.	Penanggungjawab
	(Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi	
	Moutong di Tinombo)	
2.	Muhtar Efendi, S.H.	Ketua
	(Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan	
	Tindak Pidana Khusus)	
3.	Ayu Puspita Sari, S.H.	Wakil Ketua
	(Jaksa Fungsional/Plt. Kepala Subseksi	
	Intelijen dan Datun)	
4.	Aziz Arhan Perdana, S.T.	Sekretaris
	(Pranata Komputer Ahli Pertama/Plt. Kepala	
	Urusan Pembinaan)	
5.	Chusnul Kusumadewi	Anggota
	(Pengelola Penanganan Perkara)	
6.	Farhat Abi Yufanto	Anggota
	(Penjaga Tahanan)	

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO,



<u>Fauzipaksi, S.H., M.H.</u> Jaksa Muda NIP. 198510192008121001



